

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang Masalah**

Taliban adalah nama yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir secara mendadak begitu populer di media-media internasional. Nama Taliban belakangan bisa begitu populer tidak lain akibat peristiwa robohnya gedung kembar World Trade Center (WTC) pada tahun 2001 di mana AS menuduh kelompok Al-Qaeda yang bersekutu dengan Taliban berada di balik aksi penyerangan tersebut. Namun selain hubungan mereka dengan peristiwa WTC & Al-Qaeda, tidak banyak hal lain yang ditonjolkan dari Taliban.

Taliban / Taleban adalah kelompok milisi berhaluan Islam yang berasal dari Afganistan. Pertama kali muncul di tahun 1994, Taliban dalam perkembangannya berhasil tumbuh menjadi kelompok paling berkuasa di Afganistan sebelum akhirnya dilengserkan paksa oleh pasukan koalisi pimpinan AS di tahun 2001. Nama "Taliban" berasal dari bahasa Pashto - bahasa salah satu etnis lokal Afganistan - "talib" yang berarti "pelajar" karena para pendiri Taliban awalnya memang merupakan para pelajar madrasah di Afganistan & Pakistan.

Di mata orang-orang Islam sendiri, Taliban sebagai kelompok yang mengusung Islam sebagai ideologinya dipandang lewat 2 sisi yang berbeda. Di satu sisi, Taliban mendapat simpati & dukungan karena kepatuhannya yang tinggi akan agamanya & kegigihannya dalam berjuang melawan pasukan koalisi asing di Afganistan dengan modal persenjataan seadanya. Di sisi lain, Taliban juga dikecam karena mereka dituduh menerapkan peraturan-peraturan berbasis hukum Islam kelewat keras, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak wanita.

Tidak lama setelah rezim komunis Afganistan yang selama ini disokong oleh Uni Soviet tumbang di tahun 1992, Afganistan terjerumus ke dalam kekacauan & perang sipil. Milisi-milisi mujahidin yang awalnya bersatu padu untuk memerangi rezim komunis Afganistan mulai terlibat perselisihan & pertempuran satu sama lain demi menjadi pihak yang paling berkuasa di Afganistan. Konflik & kekacauan utamanya paling terasa di wilayah selatan Afganistan yang letaknya jauh dari ibukota Kabul.<sup>1</sup>

Situasi Afganistan yang dilanda kekacauan membawa gangguan & keprihatinan tersendiri bagi pelajar-pelajar madrasah yang sedang menimba ilmu di Afganistan. Maka di tahun 1994, Mullah Omar beserta para pengikut & sahabatnya sesama pelajar madrasah mendirikan kelompok milisi berbasis agama bernama Taliban di Kandahar, Afganistan selatan. Omar berharap Taliban kelak bisa mengembalikan stabilitas di Afganistan dengan memakai solidaritas etnis Pashtun - etnis berjumlah paling banyak di Afganistan - dan agama Islam sebagai pondasi utamanya.

Ada cerita lokal yang menarik mengenai bagaimana Taliban bisa mendapat simpati dari para penduduk setempat di awal-awal kemunculannya. Menurut cerita tersebut, ada penguasa (warlord) lokal yang kerap melakukan penculikan & pelecehan seksual kepada anak-anak perempuan setempat tanpa bisa dicegah. Namun tindakannya akhirnya harus terhenti setelah para anggota Taliban menyerang kediamannya & membunuhnya, lalu menggantung mayatnya di

---

<sup>1</sup> Nematollahy, Ali. 2003. *Les mille maisons du rêve et de la terreur by AtiqRahimi*; Sabrina Nouri. World Literature Today, Vol. 77, No. 1 Apr. -Jun., 2003. Oklahoma: Board of Regents of the University of Oklahoma. (<http://www.jstor.org/stable/40157823>), diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 14:45 WIB.

moncong meriam tank sebelum kemudian mereka membebaskan anak-anak perempuan yang diculik oleh sang penguasa tadi<sup>2</sup>.

Walaupun mulai mendapat simpati dari penduduk lokal, kekuatan Taliban di awal-awal kemunculannya sendiri bisa dibilang tidak seberapa karena minimnya anggota & persenjataan yang mereka miliki. Namun, situasinya mulai berubah setelah pelajar-pelajar madrasah yang sedang menimba ilmu di Pakistan - negara tetangga Afganistan di sebelah timur - berbondong-bondong pergi ke Afganistan untuk bergabung & berjuang bersama Taliban. Kedatangan mereka langsung menambah jumlah personil Taliban dari yang awalnya hanya ratusan orang menjadi belasan ribu orang.

Selain mendapat tambahan kekuatan dari para pelajar madrasah dari Pakistan, Taliban juga mendapatkan bantuan dana, persenjataan, & pelatihan militer dari organisasi intelijen Pakistan (ISI) yang berniat menjadikan Afganistan sebagai bagian dari pengaruh regionalnya. Arab Saudi & kelompok ekstrimis internasional Al-Qaeda juga disebut-sebut turut menyokong Taliban. Dengan modal tambahan kekuatan dari berbagai sumber tersebut, Taliban yang di awal pembentukannya bukan siapa-siapa kini mulai muncul sebagai kekuatan baru di Afganistan yang patut diperhitungkan.

---

<sup>2</sup> M. H. Hasrat, & Alexandra Pfefferle. 2002. *Violence Against Women in Afghanistan*. Kabul: Afghanistan Independent Human Rights Commission, 6 Juni 2002. ([https://www.aihrc.org.af/media/files/VAW\\_Final\\_Draft-20.12.pdf](https://www.aihrc.org.af/media/files/VAW_Final_Draft-20.12.pdf)), diakses pada tanggal 16 Oktober 2017, pukul 21:41 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Pertanyaan mendasar yang menjadi acuan penelitian ini adalah:

Bagaimana Rekam Jejak Aktivitas Taliban di Afghanistan Tahun 2014-2018 (Era Presiden Asraf Ghani) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rekam jejak aktivitas Taliban di Afghanistan pada tahun 2014-2018 (era Presiden Asraf Ghani).

## **D. Kerangka Teori**

Teori konsep Belligerent, jika dikaji dalam konteks hukum internasional maka mempunyai status hukum yang pasti sebagai subjek hukum internasional. Belligerent adalah para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata, dalam hal ini pihak yang bersengketa bisa siapa saja termasuk pemberontak (rebells). Pemberontak merupakan sekelompok orang yang melakukan pemberontakan (rebellion), diakui ada dan memperoleh legal personality, karena adanya pengakuan tersebut, maka kemudian diberikan pengakuan sebagai insurgent (recignation of insurgency), yang menyebabkan serta melakukan peperangan internal dengan pihak pemerintah berkuasa yang sah. Ketika pemberontak tersebut dalam menjalankan pemberontakannya memiliki wilayah serta organisasi pemerintah yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintahan yang sah dan kemudian mendapatkan pengakuan (secara de jure) dari negara lain (negara netral), maka pengakuan tersebutlah yang dinamakan sebagai recognition of belligerency. Dengan adanya legal personality maka belligerent dapat tampil sebagai subjek hukum internasional dan kombatan yang sah. Dalam konteks hukum internasional kelompok belligerensi masuk dalam kategori subjek hukum, artinya mereka memiliki hak dan kewajiban dalam hukum Internasional. Pengakuan ini dimunculkan karena kelompok semacam ini terkadang secara politis tidak diuntungkan mengingat keberadaan mereka dalam menentang sebuah rezim yang sedang berkuasa.

Dari aspek diferensiasi kaum belligerensi dan gerakan kemerdekaan nasional, terdapat beberapa hal mendasar yang menjadikannya sulit untuk dibedakan begitupun juga dengan gerakan teroris, karena secara umum gerakan ini memiliki tujuan yang hampir sama yakni menolak dan menentang kepemimpinan pemerintah yang sah. Padahal dari aspek hukum perang internasional gerakan ini menempati posisi yang berbeda, sehingga dalam batas tertentu pemeritahan yang sah harus memperhatikan semua aspek yang melingkupinya.

Pihak yang berhak menentukan status pemberontak adalah negara tempat pemberontakan itu sendiri atau oleh negara lain namun dengan ketentuan netralitas negara ketiga tersebut. Jika pengakuan muncul dari negara yang bersengketa maka konsekwensinya negara yang bersangkutan harus memperlakukan para pemberontak seperti tawanan perang bukan sebagai penjahat, serta setiap pihak baik pemberontak maupun pemerintah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pemberontak terhadap warga asing yang berada dalam wilayah sengketa.<sup>3</sup>

Pengakuan terhadap pemberontak ini pada dasarnya dilandasi atas dasar kemanusiaan semata, agar para pemberontak tidak diperlakukan sebagai penjahat biasa, namun meskipun pengakuan telah diberikan, pemerintah tetap diperbolehkan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Karena pihak pemberontak telah menerima pengakuan sebagai pihak berperang maka peperangan yang terjadi bukan lagi di anggap perang saudara, konsekwensi dari itu ialah hukum yang di pakai adalah hukum perang yang telah diakui dalam penyelenggaraan perang non-internasional yakni konvensi Jenewa 1949 dalam pasal 3.

Sedangkan dalam permasalahan terror atau terorisme menurut Sasmini tidak dapat menjadi pihak dalam konflik jika merujuk pada konvensi ini. Hal ini terjadi karena konsep dalam konvensi Jenewa menyatakan bahwa pihak dalam sengketa memiliki tingkat minimum organisasi yang disyaratkan agar mampu melaksanakan kewajiban internasional. Teroris dalam melakukan operasinya sering tidak mematuhi kewajiban internasional sehingga sulit untuk mengklasifikasikan teroris sebagai pihak dalam pertikaian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [https://www.kompasiana.com/miftahus/isis-pemberontak-dan-teroris-dalam-hukum-internasional\\_564feb28937a61230597322d](https://www.kompasiana.com/miftahus/isis-pemberontak-dan-teroris-dalam-hukum-internasional_564feb28937a61230597322d), diakses tanggal 20 Maret 2018, pukul 05.00 Wib

<sup>4</sup> Sasmini, War on Terror dalam Perspektif HHI. <https://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id> , diakses pada 20 Maret 2018, Pukul 05.00 Wib

## **Tahapan Status Pemberontak**

Tindakan untuk menentang sebuah pemerintahan yang sah dengan tujuan mendirikan kekuatan sendiri atau bangsa terdapat dua tahapan dalam hukum internasional, tahap pertama adalah tahap pemberontakan atau disebut insurgensi dan kedua adalah tahap lanjutan atau disebut belligerensi. Tahapan yang kedua ini menunjukkan kematangan organisasi serta gerakan yang semakin masif dan konsisten sehingga mirip dengan sebuah sistem pemerintahan. Pada prinsipnya insurgensi merupakan kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara fakta belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Jadi kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Dalam kualifikasinya sebagai insurgen, pemberontak atau gerakan separatis secara hukum internasional masih dilihat sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Jadi kualifikasi insurgensi belum dapat disebut sebagai perang saudara (civil war) dalam hukum internasional. Pada wilayah dimana terjadi pemberontakan, pemerintah masih memiliki semua hak dan kewajiban sebagai penguasa yang sah. Dalam hubungan ini maka sesuai dengan resolusi majelis umum PBB Nomor 2131 (XX) yang dikeluarkan tahun 1965, maka setiap upaya negara asing membantu kaum pemberontak merupakan tindakan intervensi, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional.<sup>5</sup>

Apabila pemberontakan insurgensi berkembang meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan semakin teratur pengorganisasiannya dan telah menduduki beberapa wilayah negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara de facto atas beberapa wilayah. Dalam tahap ini, menurut hukum internasional, keadaan pemberontakan telah mencapai tahap belligerensi.

Gerakan separatis atau pemberontakan berdasarkan hukum humaniter adalah suatu gerakan perlawanan bersenjata (armed opposition group) yang berperang melawan negara dengan maksud menjadi negara yang merdeka, setara dan sederajat dengan negara lain. Untuk dapat dinyatakan sebagai kelompok yang didalamnya

---

<sup>5</sup> Huala Adolf, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 24

berlaku hukum kebiasaan berperang di darat, maka konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907 dalam lampirannya menyatakan bahwa sebuah kelompok harus memenuhi empat syarat tertentu (sering disebut sebagai persyaratan klasik), yakni; (1) Memiliki pemimpin yang jelas dan bertanggung jawab terhadap anak buahnya; (2) Memiliki uniform (seragam) yang dapat diketahui dari kejauhan; (3) Membawa senjata secara terbuka; dan (4) Mematuhi hukum kebiasaan berperang<sup>6</sup>

Sedangkan Adolf memberikan persyaratan yang sedikit berbeda terkait dengan persyaratan kelompok gerakan bersenjata ini, yakni: (1) Pemberontakan telah terorganisir dalam satu kekuasaan pemimpin yang teratur serta bertanggungjawab atas tindakan bawahannya. (2) Pemberontak memiliki tanda pengenal atau uniform yang jelas serta menunjukkan identitasnya. (3) Pemberontak secara de facto telah menguasai secara efektif atas beberapa wilayah. (4) Para pemberontak mendapatkan dukungan dari rakyat diwilayah yang didudukinya.<sup>7</sup> Menurut Adji terdapat satu tambahan lagi yang harus dipenuhi oleh kaum belligerensi adalah keharusan mereka menaati hukum dan kebiasaan perang seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil.<sup>8</sup>

Secara umum dari beberapa pandangan diatas inti gagasannya adalah adanya organisasi yang matang dan gerakan yang masif sehingga bisa disebut sebagai sebuah gerakan yang terstruktur. Apabila tahap pemberontakan di suatu negara telah mencapai tahap belligerensi, maka dimungkinkan adanya pengakuan negara lain yang mengakui kedudukan pemberontak tersebut. Tetapi apabila suatu negara memberikan pengakuan terhadap pemberontak sebagai belligerent, padahal sebenarnya tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pengakuan negara asing tersebut dapat dianggap sebagai campur tangan terhadap suatu negara yang sedang menumpas pemberontakan di dalam wilayahnya, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional.

Selanjutnya menjadikan belligerent sebagai isu hukum, kita dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan. Di sini kita bisa dihadapkan pada pertanyaan, Lebih lanjut kita akan bergumul dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>6</sup> Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar. 2013, Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT. Refika Aditama, hal 65

<sup>7</sup> Adolf. *Op. Cit*

<sup>8</sup> Aji Samekto, 14 Juni 2003, Kasus Aceh Indonesia tak Dapat Dituntut. Jawa Tengah: Suara Merdeka.

yang ada untuk memastikan ada atau tidaknya pengaturan mengenai belligerent ini. Jika tidak ada maka bisa direkomendasikan norma hukum seperti apa yang dapat menjadi materi muatan perundang-undangnya.

Membicarakan hal ini, tentu kita sudah menggunakan apa yang dinamakan pendekatan perundang-undangan. Dimana kita meneliti perundang-undangan di Indonesia, setelah itu jika tidak ada kita merekomendasikan norma hukum seperti apa yang dimungkinkan.

Belligerent atau kaum pemberontak dalam hukum internasional tidak akan bisa terpisahkan dari masalah separatisme hukum internasional tidak mengatur masalah pemberontakan. Kejadian-kejadian dalam suatu Negara, termasuk didalamnya pemberontakan dari kaum separatis merupakan urusan intern Negara yang bersangkutan, hukum yang berlaku terhadap peristiwa pemberontakan tersebut adalah hukum nasional yang bersangkutan. Hukum internasional melarang Negara lain untuk tidak melakukan intervensi tanpa persetujuan Negara tersebut. Negara-negara lain berkewajiban menghormati kedaulatan Negara yang bersangkutan termasuk menghormati hak Negara tersebut menerapkan hukum nasionalnya terhadap peristiwa pemberontakan itu.

Apabila pemberontakan dalam suatu Negara telah mengambil porsi sedemikian rupa, sehingga Negara lain telah mengambil porsi sedemikian rupa, sehingga Negara lain tidak mungkin lagi menutup mata pada kejadian tersebut. Terpaksa Negara lain dengan sesuatu cara menunjukkan perhatian mereka dengan pengakuan (recognition of insurgency) dan bukan dengan penghukuman.

Pada umumnya ada 4 unsur yang harus dipenuhi kaum pemberontak untuk mendapatkan pengakuan sebagai belligerent yaitu<sup>9</sup> :

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatja, 2008. *Pengantar Hukum Internasional Bagian 1*. Bandung: Bina Cipta, hal. 35



1. Terorganisir secara rapi dan teratur dibawah kepemimpinan yang jelas
2. Harus menggunakan tanda pengenal yang jelas menunjukkan identitasnya
3. Harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah dibawah kekuasaannya.
4. Harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.

Hukum internasional melalui Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur mengenai pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional. Pasal ini menegaskan bahwa dalam hal terjadi pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional (armed conflict not of an international character) yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak agung penandatanganan, tiap pihak yang bertikai harus memerhatikan aturan-aturan tentang kemanusiaan, antara lain larangan<sup>10</sup>:

- a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga
- b. Penyanderaan
- c. Perkosaan atas kehormatan pribadi
- d. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur.

## **E. Metoda Penelitian**

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menjelaskan rekam jejak aktivitas Taliban pada masa kepemimpinan Presiden Asraf Ghani. Selain itu metode penelitian kualitatif akan membantu penulis untuk mengetahui kepentingan aktor belligerent di Afghanistan yang terlibat. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian,

---

<sup>10</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Bagian I (Terj: Bambang Iriana)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 56

dan lokasi penelitian. Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode *Library Research* untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data dapat didapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, serta berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar harian baik itu cetak maupun *online*.

## 3. Teknik Analisa Data

Ada banyak para ahli mengemukakan definisi mengenai analisis data. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan menurut Suprayogo analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah<sup>11</sup>.

Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode

---

<sup>11</sup> J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 35

ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari sampel melalui instrumen yang telah dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data. Data yang terkumpul tidak mesti seluruhnya disajikan dalam pelaporan penelitian, penyajian data ini adalah dalam rangka untuk memperlihatkan data kepada pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fokus dan tema penelitian. Oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang terkait dengan tema bahasan saja yang perlu disajikan.

Secara umum data yang disajikan untuk dianalisa tersebut dapat berupa karakteristik wilayah dan sampel kasus penelitian. Penyajian dimensi data seperti ini diharapkan dapat memperlihatkan kepada para pembaca setting dan konteks yang lebih spesifik dan penelitian yang sedang mereka baca. Data ada baiknya disajikan dari bentuk yang sederhana, kemudian diakhiri dengan penyajian data yang lebih relatif kompleks. Penyederhanaan alur penyajian data tersebut diharapkan dapat membantu para pembaca pelaporan penelitian kita untuk memahami keutuhan pelaporan secara lebih integratif.

Oleh karena itu data yang terkumpul tersebut perlu diolah dan dianalisis agar dapat memecahkan masalah penelitian. Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Karena pada tahap ini peneliti harus memilih dan memastikan pola analisis yang digunakan sesuai dengan jenis data yang telah dikumpulkan, apakah menggunakan analisa statistik atau analisa non statistik.

Didalam penelitian ilmiah kita telah mengenal dua macam penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Berikut ini pemakalah akan mencoba untuk menjelaskan teknik analisis data sesuai dengan macam atau jenis penelitian.

#### 1. Analisis Data Kuantitatif.

Dalam penelitian kuantitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik dalam penelitian kuantitatif adalah menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non parametris.

Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa mengambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi apabila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial<sup>12</sup>.

Termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui table, grafiik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean,

---

<sup>12</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hal 46

perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel atau populasi.

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi tersebut dilakukan secara random. Statistik ini dinamakan statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang (probability). Didalam Statistik inferensial terdapat statistik parametris dan nonparametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dalam statistik pengujian parameter melalui statistik (data sampel) tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel. Dalam statistik hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statisti. Hanya dalam kenyataannya nilai parameter jarang diketahui. Statistik nonparametris tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi.

## 2. Analisis Data Kualitatif

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data sangat tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif sehingga teknik

analisa yang digunakan belum ada pola yang jelas. Oleh Karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti akan masuk dan selama di lapangan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulis membagi Skripsi ini menjadi 4 bab, dimana masing-masing bab dirinci secara singkat dan sederhana, pembagian bab serta perinciannya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Teori
- E. Metode Penulisan
- F. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM TALIBAN**

- A. Sejarah Taliban
- B. Awal Mula Taliban
- C. Dinamika Taliban

#### **BAB III. REKAM JEJAK AKTIVITAS TALIBAN DI AFGHANISTAN TAHUN 2014-2018 (ERA PRESIDEN ASRAF GHANI)**

- A. Melakukan Penyerangan di Kabul
- B. Melarang kaum wanita belajar

C. Menghancurkan Afghanistan dengan bom bunuh diri

#### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

